

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris guna memperoleh data-data primer guna mendapatkan data yang benar diperlukan terjun secara langsung ke dalam lingkungan agar mendapatkan data yang akurat. Pengumpulan data empiris ini bertujuan untuk mencari dan menganalisis Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Bedog.

B. Data Penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris artinya data yang diambil berdasarkan fakta-fakta empiris guna menganalisis Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Bedog.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan penelitian kepustakaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data yang tertulis dan terdapat di

dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, makalah, artikel, maupun hal-hal lain yang sejenis yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data sekunder. Bahan-bahan yang akan diteliti meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah segala bahan hukum atau ketentuan yang mengikat dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air

7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹, yakni :

- 1) Buku yang membahas mengenai Hukum Administrasi Negara;
- 2) penanggulangan pencemaran aliran sungai;
- 3) Buku yang membahas mengenai pencemaran lingkungan;
- 4) Buku yang membahas peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran aliran sungai;
- 5) Buku-buku teks;
- 6) Jurnal Ilmiah;
- 7) Surat Kabar;
- 8) Berita internet;

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis dalam membuat tulisan ini menggunakan bahan hukum tersier untuk membantu menjelaskan kata-kata

¹Ronny Hanityo Sumitro, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 25

yang susah dipahami dan dapat membantu dalam proses menganalisis, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Ensiclopedia;

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Jenis data yang di peroleh dari penelitian lapangan ialah data primer yang menggunakan hukum empiris kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara untuk menganalisis Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Pencemaran Aliran Sungai Bedog.

Wawancara yang dimaksudkan yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Teknik wawancara yang di pakai oleh peneliti adalah teknik wawancara terstruktur yaitu penulis menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan kepada narasumber maupun responden. Hasil dari wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk melengkapi data yang akan dibutuhkan oleh penulis dengan cara mengutip atau mengambil data hukum maupun non hukum dari buku-buku, literatur, makalah, artikel, peraturan perundang-undangan, maupun hal-hal lain yang sejenis yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti atau dalam arti lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dipilih untuk penelitian ini adalah di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup yang terletak di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Selain diperoleh dari instansi tersebut, penulis juga akan melakukan penelitian langsung di Sungai Bedog Desa Guwosari, Pajangan, Kabupaten Bantul Yogyakarta serta Perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Perpustakaan yang ada di Yogyakarta untuk penelitian kepustakaan.

E. Responden dan Narasumber

1. Responden

Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Sungai Bedog, Desa Guwosari, Pajangan, Kabupaten Bantul.

2. Narasumber

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan random sampling, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel pada populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

G. Teknik Analisa Data

Penulis dalam menulis penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Data yang telah terkumpul akan diseleksi terlebih dahulu dipilih data yang paling akurat dengan objek yang akan diteliti. Data kemudian disusun secara sistematis agar dapat menjadi susunan tulisan yang baik runtut dan jelas.

Pemaparan hasil penelitian secara deskriptif akan dilakukan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa nyata yang ada di lapangan mengenai Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog. Diharapkan dengan digunakannya pemaparan secara deskriptif dapat memberikan gambaran bagi pendengar mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi dilapangan mengenai Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog.